

No. 1065/UP/1953.-

Lampiran : 1.-

M E D A N , 7 OKTOBER 1953.-

G U B E R N U R , K E P A L A D A E R A H P R O P I N S I S U M A T E R A U T A R A .

Menimbang, bahwa para Assisten Wedana jang namanja tersebut dalam daftar terlampir pada surat keputusan ini perlu dipekerdjakkan untuk sementara waktu (didetacheer) pada kantor kami di Medan berhubung dengan keadaan suasana di daerah Atjeh dewasa ini;

Berkehendak akan menetapkan hal dimaksud diatas ini;

Mengingat akan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1950 tentang peraturan Perdjalanen Dinas pegawai Negeri Sipil;

Mengingat pula akan Undang2 No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No.78) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1953 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri (diperbaiki pada tanggal 20 Februari 1953);

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan, bahwa jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dari surat keputusan ini, terhitung mulai tanggal:

+++++: 1 OKTOBER 1953 : +++++++

dipekerdjakkan untuk sementara waktu (didetacheer) pada kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan.-

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada;

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Kementerian Keuangan di Djakarta,
5. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
6. Djawatan Perdjalanen Negeri di Djakarta,
7. Djawatan Perdjalanen Negeri-Kantor Tjabang Medan di Medan
8. Koordinator Pemerintahan Daerah Atjeh di Kutaradja,
9. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di Kutaradja,
10. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapa'tuan,
11. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lho'seumawe,
12. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan.

untuk diketahui dan Petikannja diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Sesuai dengan keputusan tersebut,
Ps. Kepala Bahagian Urusan Pegawai,
d.t.e.

R A V E I

Untuk salinan jang sebunji,
Klerk,

(IDHAM)

S A L I N A N

DAFTAR LAMPIRAN surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara bertanggal 7 OKTOBER 1953 No. 1065/UP/1953.-

No. N a m a	Djabatan dan tempat kedudukan sebelum didetacheer.-	Pendjelasan
1. TK.MAHJIDDIN ADAT	Assisten Wedana Ketjamatan Kluet Utara-Kabupaten Atjeh Selatan.	Dengan surat keputusan kami bertanggal 28 Augustus 1953 No.894/UP/1953 terhitung mulai tgl.1 September 1953 didetacheer pada Kantor Kabupaten Simeulungun di Pematang Siantar selama satu bulan.-
2. DATUK MHD.N U R	Assisten Wedana Ketjamatan Labuhanhadji, Kabupaten Atjeh Selatan	- Serupa -
3. MHD.KASJIM IDRIS	Assisten Wedana Ketjamatan Samadua, Kabupaten Atjeh Selatan.	- Serupa -
4. TGK.MOHAMMAD	Assisten Wedana Ketjamatan Peukan Bada, Kabupaten Atjeh Besar.	- Serupa -
5. TK.NJAK ADEK.	Assisten Wedana Ketjamatan Mesdjid Raja, Kabupaten Atjeh Besar.	- Serupa -
6. TGK.HASAN IBRAHIM	Assisten Wedana Ketjamatan Peusangan, Kabupaten Atjeh Utara.	Dengan surat keputusan kami bertanggal 29 Djuli 1953 No.798/UP/1953 terhitung mulai tgl.1 Agustus 1953 didetacheer pada Kantor Kabupaten Simelungun di Pematang Siantar selama satu bulan.
7. DLIAUD'DDIN HAMDY	Assisten Wedana diperbantukan pada Wedana Bireuen.	

Mengetahui:
Ps. Kepala Bahagian Urusan Pegawai,
d.t.o.
R A V E I

Untuk salinan jang sebunji,
Klerk,

(Edam) *Edam*